

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KEJAHATAN KESUSILAAN: KAJIAN TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA ANAK

Subaidah Ratna Juita

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jl. Soekarno-Hatta, Semarang
ratna.shmh@yahoo.co.id

Abstrak

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada anak di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Adapun anak sebagai korban dari kejahatan kesusilaan tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bagian dari sistem hukum. Pembaharuan ini perlu dilakukan karena sanksi pidana yang ada saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam kasus kejahatan kesusilaan pada anak dapat ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tulisan ini secara fokus mengkaji urgensi pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materiil tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada anak korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: pembaharuan hukum pidana, kejahatan kesusilaan, anak.

Abstract

The imposition of criminal sanctions against the perpetrators of morality in children in Indonesia has not been balanced by its impact. As for the child as a victim of crime decency certainly traumatized prolonged until adulthood even a lifetime. One effort that can be taken in dealing with the problem of law enforcement is to reform the legal system. By because it is necessary to reform criminal sanctions for the perpetrators of decency as part of the legal system. These reforms need to be done because there is a criminal sanction which does not currently provide a deterrent effect on perpetrators. Efforts to reform the criminal law relating to criminal sanctions in cases of crimes of morality in children can be traced by the formulation of criminal sanctions under the penal law, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 35 of 2014 on the First Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 Year 2016 Concerning Second Amendment Act No. 23 of 2002 about Child Protection. So this paper examines the urgency updates operating focus criminal law, especially criminal law substantive about criminal sanctions for dader of sexual crimes in order to provide protection for child victims of sexual crimes..

Key Words: Reform of Criminal Law , Sexual Crimes, Child.

A. Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang memposisikan anak-anak sebagai korban adalah kejahatan kesusilaan. Hal ini sejalan dengan I Gusti Ketut Ariawan, yang berpendapat bahwa:

Korban perkosaan, tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi anak-anakpun tak pelak lagi dapat menjadi korban perkosaan. Konsep-konsep pemikiran tentang perlindungan hukum anak sebagai korban perkosaan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.¹

Umumnya bentuk tindakan kejahatan kesusilaan itu berupa tindakan untuk mencari pelampiasan nafsu seksual. Kejahatan kesusilaan ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak yang begitu rentan terhadap tindak kejahatan dan

kurang memiliki posisi tawar dalam menghadapi pelaku. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban kejahatan kesusilaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.² Akibat perilaku kejahatan ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Perilaku kejahatan kesusilaan terhadap anak juga membuka peluang untuk terjadinya tindak pidana lainnya seperti penculikan, penganiayaan, pembunuhan, mutilasi dan lain-lain.

Sejumlah kejahatan kesusilaan pada anak merebak di sejumlah wilayah di tanah air. Setelah kasus JIS, mengemuka kasus Emon di Sukabumi, dan sejumlah tempat lainnya, serta yang terakhir adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, siswi SMPN 5 Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang Lebong,

¹ I Gusti Ketut Ariawan, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Majalah Ilmu Hukum Kerta Wicaksana*, Volume 18 Nomor 2 Juli 2012, halaman 228.

²Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010), halaman 13.

Bengkulu, yang dilakukan secara beramai-ramai oleh 14 orang.³

Di Indonesia, ketentuan pidana yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak pada awalnya mengacu ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294).

Keberadaan pasal-pasal dalam KUHP tersebut ternyata dirasa belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai objek kejahatan kesusilaan. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UUPA) sebagaimana diubah

oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan-aturan KUHP yang telah ada sebelumnya. yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Dalam ketentuan BAB XI UUPA diamanatkan mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) yang independen dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 74 UUPA). Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai dasar hukum berdirinya KPAI. Namun keberadaan KPAI dan juga peningkatan ancaman hukuman penjara maksimal menjadi 15 tahun penjara bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak tampaknya belum mampu memberi efek ampuh bagi penanggulangan kejahatan kesusilaan terhadap anak. Hal ini terlihat dengan data jumlah kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak di tingkat nasional yang menunjukkan

³<http://nasional.harianterbit.com>, "Kenakan Pasal Berlapis Hukum Berat 14 Pelaku Pembunuhan Yuyun", diakses tanggal 5 Mei 2016.

trend kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rita Pranawati:

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Tanah Air meningkat 100 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, angka korban pelecehan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun. Dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100 persen, baik itu mereka yang jadi korban atau pun pelaku.⁴

Mengacu pada data kejahatan kesusilaan terhadap anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan kesusilaan terhadap anak di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dan bahkan Indonesia telah menjadi surga bagi kejahatan kesusilaan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kebijakan hukum yang ada pada saat ini, tujuan perlindungan anak sebagaimana dalam amanat Pasal 3 UUPA mengenai tujuan perlindungan anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera telah gagal diwujudkan.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan kesusilaan terhadap anak maka diperlukan pendekatan yang mengacu pada kebijakan hukum pidana sebagai instrument penegakan hukum dan pembaharuan hukum dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan penegakan hukum di masa akan datang, salah satunya adalah melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan pada anak. Penjatuhan sanksi pidana yang setimpal bagi pelaku kejahatan kesusilaan pada anak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban, dan sekaligus dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

Dikdik M. Arief Manshur dan Elisatris berpendapat, bahwa:

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada anak korban kejahatan kesusilaan secara memadai salah satunya melalui penjatuhan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan para pelaku tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu

⁴<http://www.kpai.go.id>, "Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%". Rita Pranawati, Sekretaris KPAI, diakses tanggal 5 Mei 2016.

memperoleh perhatian yang serius.⁵

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kejahatan Kesusilaan

KUHP tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara yuridis, delik kesusilaan menurut perumusan KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281-303) dan “pelanggaran kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-547) yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan” Pasal 281- 303 KUHP dan pelanggaran Pasal 532-547.

KUHP dalam mengatur kejahatan kesusilaan pada Bab XIV Buku II secara umum terbagi atas 2 yaitu :

- 1) Delik kesusilaan yang berhubungan dengan seks, dan
- 2) Delik kesusilaan yang tidak berhubungan dengan seks termasuk didalamnya delik kesopanan

⁵Didik M. Arief Manshur dan Elisatriis Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007), halaman 23.

Terkait dengan penulisan ini, kejahatan Kesusilaan yang penulis maksudkan adalah yang berhubungan dengan seks. Kejahatan kesusilaan terhadap anak dapat dipahami sebagai suatu bentuk kejahatan yang memposisikan anak sebagai korban atau obyek seks. Selanjutnya ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Anak dalam Kajian Hukum Pidana

Pengertian anak dapat dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, namun seringkali pengertian anak menjadi berbeda tergantung pada sudut pandang pembentukan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa:

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁶

Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.⁷

Sementara itu Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 : “Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 : ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Diantara pengertian anak yang telah dikemukakan, pengertian anak yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

C. Urgensi Pembaharuan Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Kesusilaan pada Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah

⁶Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, (Jakarta: Unicef, 2004), halaman 17.

⁷ *Ibid.*

substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”⁸

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu :

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.⁹

Masalah kejahatan kesusilaan terhadap anak jelas bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan kesusilaan terhadap anak melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum cukup lama dilakukan, namun tetap saja kejahatan ini terus terjadi dan sulit untuk diberantas.

Uraian berikut ini berkaitan dengan urgensi pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan pada anak yang dapat ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 28.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 136.

- Formulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Kesusilaan pada Anak berdasarkan KUHP

Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan kesusilaan sudah dirumuskan dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294).

Dapat dilihat bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP terkait kejahatan Kesusilaan terhadap Anak mendeskripsikan beberapa perbuatan :

- a) perbuatan persetubuhan dengan wanita yang belum dewasa yaitu Pasal 287 dan Pasal 288;
- b) perbuatan cabul dan persetubuhan dengan orang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima

belas tahun yaitu Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3);

c) perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis yaitu Pasal 292;

d) memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul yaitu Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2);

Dari segi bentuk perbuatannya maka kejahatan kesusilaan hanya terdiri atas 2 yakni persetubuhan dan perbuatan cabul.

Keberadaan pasal-pasal dalam KUHP tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai objek kejahatan kesusilaan.

- Formulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Kesusilaan pada Anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selain melihat pada ketentuan dalam KUHP, penulis juga mencoba melihat ketentuan terkait kejahatan kesusilaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 81 dan Pasal 82.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak maka dalam hal perlindungan anak khususnya kejahatan kesusilaan terhadap anak mengacu pada Undang-Undang ini. Hal ini mengacu pada asas “Lex Speciali Derogat Legi Generali” yang artinya aturan / undang-undang yang khusus mengenyampingkan aturan/undang-undang yang bersifat Umum.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 81 dan 82 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka bentuk tindak pidananya yang dilarang adalah :

- a. Melakukan persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 81 ayat (1))
- b. Melakukan persetujuan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan (Pasal 81 ayat (2))
- c. Melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau bujukan. (Pasal 82)

Dari segi bentuk perbuatannya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 yakni persetujuan dan perbuatan cabul.

- **Formulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Kesusilaan pada Anak berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat beberapa perubahan terkait sanksi pidana serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan kejahatan kesusilaan menempatkan perbuatan yang dilarang pada Pasal 76D dan Pasal 76E dan kemudian ancaman pidananya pada Pasal 81 dan Pasal 82. Perbuatan yang dilarang yaitu :

Pasal 76D:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Selanjutnya ancaman pidana :

Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 76D dan 76E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka bentuk tindak pidananya yang dilarang adalah :

- a. Melakukan persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 76D) kategori pemerkosaan
- b. Melakukan atau pembiaran perbuatan cabul dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk (Pasal 76E).
- c. Melakukan persetujuan dengan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk (Pasal 82 ayat (2))

Adapun jenis sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan kesusilaan menurut KUHP berupa pidana penjara, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda dan

menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana dalam KUHP hanya menerapkan sanksi pidana maksimum tanpa menerapkan pidana minimal dan juga denda. Barulah kemudian pada ketentuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 digunakan sistem pidana penjara minimal serta menerapkan pidana denda minimal Rp.60 juta dan pidana denda maksimal Rp.300 juta. Kemudian pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kembali di terapkan pidana minimal dan maksimal yaitu 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda maksimal Rp.5 Milyar, serta terdapat ketentuan penambahan sanksi pidana penjara 1/3 jika pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik,atau tenaga kependidikan.

Ketentuan penambahan sanksi pidana ini merupakan terobosan dari segi sanksi yang belum ada sebelumnya. menurut penulis aturan ini baik adanya karena pada kenyataannya banyak pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak tidak lain merupakan orang-orang terdekat anak itu sendiri misalnya orang tua dan wali. Pelaku seringkali menyalahgunakan posisinya

untuk kemudian memuluskan niatnya melakukan tindak pidana.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat pasal yang memberi ruang bagi korban mendapatkan restitusi yaitu Pasal 71D yang berbunyi:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pengertian restitusi sendiri terdapat dalam bagian penjelasan Pasal 71D Ayat (1) yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. Juga terdapat ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi korban kejahatan kesusilaan yaitu pada Pasal 59A, Pasal 69A, dan Pasal 71C.

Pasal 59A merumuskan, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69A merumuskan, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya Pasal 71C merumuskan, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan terobosan dan hal baru yang belum ada sebelumnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pemberian restitusi dalam upaya perlindungan hukum secara represif diperlukan karena bertujuan untuk kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis.

Pemerintah hendaknya segera menyupayakan terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai Restitusi dan Perlindungan Hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan ini agar dapat segera diaplikasikan dan memberi manfaat bagi anak. Jika Peraturan Pemerintah ini tidak ada maka akan menimbulkan kesulitan pada tahap pelaksanaan dilapangan. Menurut penulis hal yang kurang dari ketentuan hukum terkait kejahatan kesusilaan terhadap anak selama ini adalah aspek pemenuhan hak korban seperti halnya restitusi. Karena penulis melihat hak-hak korban selama ini kurang terakomodir sehingga dicantumkannya

ketentuan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah suatu kemajuan dalam hal pemenuhan hak korban dan perlu diintensifkan.

- **Formulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Kesusilaan pada Anak berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari

ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menyoroti kebijakan hukum pidana pada saat ini ternyata dipandang masih memiliki banyak tantangan dalam menjawab pola kejahatan kesusilaan di masa kini, terkait mampu atau tidaknya kebijakan hukum pidana saat ini, terlihat dalam banyaknya kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi akhir-akhir ini, dan menjadikan anak sebagai korban. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini pun belum mampu menjawab keresahan yang timbul dalam masyarakat. Hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada, karena hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan kesusilaan seharusnya bisa memberikan perlindungan dan

pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya perlu ada sebuah upaya pembaharuan hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus tindakan pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi lagi kasus kejahatan kesusilaan pada anak.

Salah satu upaya pembaharuan hukum pidana tersebut adalah dengan mencantumkan sanksi kebiri sebagai alternatif sanksi pidana pada pelaku kejahatan kesusilaan pada anak. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi, yaitu tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan dan fungsi ovarium pada betina, pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan maupun manusia. Kebiri secara fisik adalah memotong saluran testis makhluk hidup (hewan, manusia) sehingga tidak lagi menghasilkan sperma. Kebiri kimiawi adalah pengebirian dengan cara menyuntik seorang pria dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan tumpulnya gairah seksnya untuk jangka waktu tertentu.

Maraknya kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia menjadi alasan bagi pentingnya dilakukan pembaharuan

hukum pidana melalui pencantuman sanksi kebiri sebagai alternatif sanksi pidana pada pelaku kejahatan kesusilaan. Upaya pembaharuan hukum pidana melalui pencantuman sanksi kebiri sebagai alternatif sanksi pidana pada pelaku kejahatan kesusilaan ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi anak sebagai korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut.

Dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kejahatan kesusilaan terutama dalam hal penegakan hukum secara represif, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, mengingat adanya problematika lain yang ikut mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Penulis mencoba menghubungkan antara hal yang dikaji oleh penulis dengan teori sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman mengemukakan, bahwa sistem hukum terdiri atas sub-sub sistem yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum, dimana di dalam praktek hukum terkesan tertinggal dalam mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Serta

dalam penerapan aturan hukum memunculkan kegamangan atau keraguan pada aparat penegak hukum dalam penerapannya. Sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum. Terhadap substansi hukum haruslah terus menerus dilakukan pembaharuan dengan menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat.

Dalam hal kejahatan kesusilaan substansi hukum yang ada saat ini terus menerus mengalami perkembangan dimulai dari mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum. Upaya itu hendaknya sejalan dengan hukum Positif dan diarahkan kepada kebijakan memperbaiki sub sistem dari susunan sistem hukum itu sendiri, baik substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, maupun kultur (budaya) hukum, melalui upaya:

- a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati

serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal tiap-tiap daerah dan hukum adat di daerah tersebut.

- b. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan aspek kelembagaan dan peningkatan aspek profesionalisme aparat penegak hukum melalui sarana pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum dan instansi-instansi terkait.
- c. Meningkatkan budaya hukum di dalam masyarakat antara lain melalui pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan secara berkala dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang berkompeten.

Meminimalisir problematika dalam penegakan hukum tersebut, dapat dilakukan dengan pembenahan, yang diarahkan sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana. Agar di masa depan penegakan hukum atas tindak pidana dapat berjalan efektif.

D. KESIMPULAN

Urgensi pembaharuan hukum pidana bagi perlindungan korban kejahatan seksual pada anak dalam kajian viktimologi dapat

ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis melihat bahwa Pemerintah sebagai pembuat undang-undang merespon gejolak dan keresahan di dalam masyarakat dengan mengeluarkan aturan yang lebih memadai dengan pemberatan sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Namun tentunya masih perlu dibuat aturan pelaksana dari ketentuan yang telah dibuat tersebut. Seperti ketentuan mengenai restitusi memiliki manfaat yang baik namun dalam praktik susah untuk diterapkan karena ketiadaan aturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah.

Penulis melihat bahwa pembuat undang-undang merespon gejolak dan keresahan di dalam masyarakat dengan mengeluarkan aturan yang lebih memadai dengan pemberatan sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Namun tentunya masih perlu dibuat aturan pelaksana dari ketentuan yang telah dibuat tersebut. Seperti ketentuan mengenai restitusi memiliki manfaat yang baik namun dalam praktik susah untuk diterapkan karena ketiadaan aturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

----- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Arief, Didik M., Manshur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007.

Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. (alih bahasa: Wisnu Basuki). Jakarta: Tatanusa, 2001.

Herlina, Apong. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Buku Saku untuk Polisi. Jakarta: Unicef, 2004.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 1946.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta, 2012.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2014.

Sekretariat Negara RI. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2016.

Artikel/Jurnal:

I Gusti Ketut Ariawan. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual". *Majalah Ilmu Hukum Kerta Wicaksana*, Volume 18 Nomor 2 Juli 2012

Website:

<http://nasional.harianterbit.com>, "Kenakan Pasal Berlapis Hukum Berat 14 Pelaku Pembunuhan Yuyun", diakses tanggal 5 Mei 2016.

<http://www.kpai.go.id>, "Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%". Rita Pranawati, Sekretaris KPAI, diakses tanggal 5 Mei 2016.

<http://kbbi.web.id/kebiri>, diakses tanggal 5 Mei 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, diakses tanggal 5 Mei 2016

